



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© HAK CIPTA MILIK IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

- 1 Nama Perusahaan : Anugrah Jaya 88
- 2 Bidang Usaha : Distributor Produk
- 3 Jenis Produk : Perlengkapan Rumah Tangga
- 4 Alamat Perusahaan : Jl. Pengukiran III No.2i,
Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
- 5 Nomor Telp/HP : 081298629097 / 554921
- 6 Alamat Email : anugrah.jaya88@gmail.com
- 7 Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
- 8 Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
- 9 Mulai Berdiri : 2024

B. Biodata Pemilik Usaha

- 1 Nama : Rivaldo
- 2 Jabatan : Pemilik
- 3 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 2001
- 4 Alamat Rumah : Jl. Pengukiran III No.2i,
Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Kota Jakarta, Barat,
Daerah Khusus Ibu Kota
- 5 No Telepon : 081298629097
- 6 Alamat E-mail : rivaldo1623@gmail.com
- 7 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Tipe dan dimensi bisnis yang dimiliki oleh Anugrah Jaya 88 dapat dilihat dan telah ditentukan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penjelasan mengenai tipe dan dimensi bisnis dapat ditemukan pada bagian Bab I Pasal (1) mengenai UMKM dan Bab IV Pasal (6) mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM berdasarkan pendapatan bisnis. Berikut ini merupakan kriteria dari jenis dan ukuran usaha :

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Bab I Pasal (1) :

Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertulis pada Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Pasal (6) :

C Hakipta milik BIKS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hakipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan definisi dan kriteria di atas, Anugrah Jaya 88 termasuk dalam kategori usaha menengah karena jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.